



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 421.1/KPTS.128-Disdikpora/2014

TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH / TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa , pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 ;
 - bahwa dengan Keputusan dimaksud huruf a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan transisi SBI dan RSBI ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b , dipandang perlu untuk melakukan perubahan nama Sekolah dan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kuningan.

memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 017/MPK/SE/2013 Tanggal 30 januari 2013 Tentang Kebijakan Transisi SBI dan RSBI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan nama sekolah /Taman Kanak-Kanak Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Nama-nama sekolah /Taman Kanak-Kanak yang dirubah dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah/Taman Kanak-Kanak dimaksud diktum KESATU berstatus menjadi sekolah regular dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada sekolah dan Taman Kanak-Kanak dimaksud diktum KESATU untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal :



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PERUBAHAN NAMA SEKOLAH/TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUNINGAN**

NAMA-NAMA SEKOLAH/TAMAN KANAK-KANAK YANG DIRUBAH

No	SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/TAMAN KANAK-KANAK	
		LAMA	BARU
1.	Taman Kanak-kanak	TK.Bertaraf Internasional Cikaso	TK. Negeri Unggulan Kuningan
2	Sekolah Dasar	SD,Bertaraf Internasional Cikaso	SD. Negeri Unggulan Kuningan



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PROPIL SEKOLAH

Logo :



Visi : Terwujudnya PAUD Negeri Unggulan yang Holistik Integratif di tahun 2020

Misi :

1. Meningkatkan Layanan PAUD yang beragam dan sistematis
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi bagi warga sekolah
3. Meningkatkan pengadaan fasilitas proses pembelajaran dalam bentuk area dalam rangka menstimulan pertumbuhan dan perkembangan anak
4. Meningkatkan fasilitas APE luar dan dalam serta keamanan dan kebersihan lingkungan
5. Membangun kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder.

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TKN Unggulan Kuningan |
| 2. Status Sekolah | : | Negeri |
| 3. Ijin Operasional | : | Dinas Pendidikan Kab Kuningan
Nomor : 421.1/KPTS.128-
Disdikpora/2014
Tanggal 28 Februari 2014 |
| 4. Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Desa Cikso |
| Desa | : | Cikaso |
| Kecamatan | : | Kramatmulya |
| Kabupaten | : | Kuningan |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Pos | : | 45553 |
| Telp | : | (0232) 8880810 |
| 5. NSS | : | 10202514001 |
| 6. NPSN | : | 20257116 |
| 7. Tahun Berdiri | : | 2008 |
| 8. Tahun Operasional | : | 2008 |
| 9. Kepemilikan | | |
| a. Status Tanah | : | Pemerintah |
| b. Luas Tanah | : | 10.000 M ² |
| 10. Status Bangunan | | |



KEPUTUSAN

BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 421.1/KPTS.329-Disdik/2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) bagi anak usia dini , memberikan kesiapan kepada anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD);
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan jenjang taman kanak-kanak perlu dididirikan Unit Taman-kanak-kanak yang baru dibeberapa kecamatan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hurup a dan b untuk menjamin kepastian hukum pendiriannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Dinas Daerah ;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

b. Luas Tanah : 10.000 M²

10. Status Bangunan

a. Luas Seluruh Bangunan :

b. Surat Ijin Bangunan/IMB :

11. Keadaan Siswa

Tahun Pelajaran	Kelompok		Kelompok	
	Jml Siswa	Jml	Jml Siswa	Jml
2008 / 2009	A	21	B	22
2009 / 2010	A	34	B	40
2010 / 2011	A	42	B	50
2011 / 2012	A	32	B	58
2012 / 2013	A	30	B	60
2013 / 2014	A	30	B	48
2014/2015	A	22	B	51
2015/2016	A	43	B	47
2016/2017	A	31	B	45

12. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan :

Jabatan	Status Kepegawaian									
	PNS	SLP	SLA	D3	S1	S2	GTY	PTY	Suk wan	Ket
a. Kepala TK / SD	1					1				
b. Guru	7		1		11	1			6	
c. Tata Usaha	1			1	1				1	
d. Penjaga/kebersihan			2						2	
e. Satpam										
Jumlah	9		3	1	12	2			9	

Kramatmulya, 20 Januari 2017
Kepala TKN Unggulan Kuningan



EN. Jupriyah, M.Pd


Nip. 9850805 198503 2 003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
- KEDUA : Daftar Pendirian Taman Kanak-kanak dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Pengisian tenaga pendidik serta pengadaan sarana prasarana diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 22 - 10 - 2008



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Direktur Jenderal PMPTK
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jawa Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuningan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI CIGANDAMEKAR	KECAMATAN CIGANDAMEKAR
2	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GARAWANGI	KECAMATAN GARAWANGI
3	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PASAWAHAN	KECAMATAN PASAWAHAN
4	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL	KECAMATAN KRAMATMULYA

